



MENANGKAL KETIDAKADILAN DIGITAL: SOSIALISASI PENCEGAHAN BULLYING DAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DI KALANGAN REMAJA

Bambang Prasetyo¹, Parwitaningsih², Nur Hayati³, Sri Pujiati⁴

Universitas Terbuka

henrikus@ecampus.ut.ac.id¹

Abstrak

Kata Kunci:

bullying,
kekerasan
berbasis
gender online.

Tingginya kekerasan berbentuk bullying dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di kalangan remaja Indonesia menunjukkan urgensi untuk penanganan permasalahan tersebut. Perkembangan teknologi yang pesat telah memperluas ruang lingkup kejahatan berbasis online, memengaruhi kesejahteraan mental dan emosional remaja secara signifikan. Fenomena ini tidak hanya membutuhkan perhatian, tetapi juga upaya konkret untuk meningkatkan kesadaran dan ketrampilan penanganan di kalangan remaja. Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan buku saku yang memberikan panduan praktis berisi pengenalan, kiat pencegahan, dan strategi penanganan bullying serta KBGO, melaksanakan sosialisasi pencegahan dan penanganan bullying serta KBGO secara langsung kepada siswa siswi SMP khususnya SMP Dharma Karya, serta berperan dalam pengenalan dan pencegahan kekerasan berbasis gender online melalui media seperti buku saku, video kampanye, dan flyer terkait bullying dan KBGO. Melalui kerjasama antara Program Studi Sosiologi Universitas Terbuka dan SMP Dharma Karya, program ini melibatkan serangkaian kegiatan. Buku saku menjadi panduan yang mudah diakses bagi remaja, sedangkan sosialisasi memberikan pemahaman langsung kepada siswa siswi SMP Dharma Karya. Pembuatan video kampanye melibatkan siswa siswi yang telah mendapatkan sosialisasi, menciptakan media yang dapat diterima oleh remaja. Dengan luaran ini, program ini memberikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan membantu remaja mengembangkan daya tahan terhadap berbagai tantangan di era digital. Program ini berlangsung selama satu tahun (2024), dan memberi kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan remaja menghadapi tantangan digital.


A. Pendahuluan

Pada era disrupsi digital saat ini penggunaan media sosial telah meresap hingga ke semua kalangan, termasuk anak-anak dan remaja. Fenomena ini, meski membawa dampak positif pada sektor perekonomian, juga membuka celah bagi kejahatan berbasis digital. Interaksi online tidak jarang memicu terjalannya relasi tidak aman, dan beresiko terjadinya kekerasan berbasis gender online (KBGO). Merujuk pada SAFEnet (2019), organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara, KBGO adalah salah satu bentuk kekerasan yang terjadi karena/dalam/difasilitasi teknologi, dengan maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualitas. Melalui SAFEnet dilaporkan bahwa komnas Perempuan sering mendapatkan laporan tentang kekerasan berbasis gender online yang terdiri atas delapan bentuk yaitu mendekati untuk memperdaya, melecehkan secara online, meretas, konten ilegal, melanggar privasi, ancaman distribusi foto/video pribadi, mencemarkan nama baik, serta rekrutmen online. Data dari Komnas Perempuan mencatat lonjakan kasus KBGO selama pandemi COVID-19, mencapai sekitar 940 kasus pada tahun 2020. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menanggapi hal ini dengan merilis regulasi, seperti Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, yang menggambarkan berbagai bentuk KBGO, mulai dari diskriminasi hingga pelecehan seksual.

Berikut ini merupakan gambaran perundungan atau *bullying* di Indonesia dilansir oleh Unicef (2022).

Gambar 1.

Gambaran Perundungan Anak di Indonesia



Di Indonesia, perang melawan bullying dan kekerasan berbasis gender online didukung oleh beberapa Undang-Undang dan peraturan yang telah diterapkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) mencakup tindakan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk yang mungkin terjadi secara online. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memiliki pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menindak pelaku kekerasan berbasis gender online, seperti penyebaran informasi fitnah atau ancaman melalui media elektronik. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Konten Negatif menetapkan prosedur untuk melaporkan dan menangani konten negatif, termasuk yang bersifat kekerasan berbasis gender. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melibatkan perlindungan anak dari kekerasan, termasuk di dunia maya. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur tentang pornografi dan dapat digunakan untuk menangani konten yang merendahkan perempuan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur tentang penghapusan kekerasan seksual, mencakup aspek online. Selain Undang-Undang tersebut, kebijakan perlindungan konsumen di ruang digital juga mendukung langkah-langkah perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender online. Pelaksanaan Undang-Undang ini memerlukan kerjasama antara pihak berwenang, lembaga perlindungan perempuan, perusahaan teknologi, dan masyarakat, sementara advokasi dan edukasi tetap menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah kekerasan berbasis gender online (Syarifuddin & Harahap, 2023). Inilah yang kemudian mendasari program studi Sosiologi Universitas Terbuka melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan KBGO.

Dalam mewujudkan tujuan dari program pengabdian sebagai bentuk perlawanan terhadap KBGO, program studi sosiologi memilih SMP Dharma Karya Universitas Terbuka (UT) untuk menjadi mitra utama. SMP Dharma Karya merupakan sebuah institusi pendidikan yang menawarkan solusi pendidikan dengan mengutamakan keunggulan religius, karakter, berbasis IT, dan berbudaya lingkungan. Sebagai lembaga pendidikan kedua, SMP Dharma Karya memiliki tanggung jawab membimbing dan mengarahkan perkembangan serta potensi siswa, mempersiapkan mereka untuk menjalankan peran sebagai manusia, anggota masyarakat, dan individu yang berkarakter. Di sekolah ini, para siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan formal tetapi juga diberdayakan oleh guru sebagai pengganti peran orang tua.

SMP Dharma Karya belum pernah melaksanakan sosialisasi terkait KBGO dan bullying, sehingga program pengabdian ini ditujukan untuk menanggulangi permasalahan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan program. Dengan fokus membentuk karakter siswa/siswi agar memiliki daya tahan di era digital, utamanya dalam Pencegahan dan Penanganan Bullying serta Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

Dalam upaya meningkatkan efektivitas program pengabdian, keterlibatan aktif Masyarakat SMP Dharma Karya menjadi esensial. Analisis partisipatif bersama para guru dan kepala sekolah membantu merinci kebutuhan dan memilih metode yang paling relevan dalam menyampaikan sosialisasi kepada pelajar. Hasil analisis dan informasi langsung dari Kepala Sekolah menunjukkan bahwa pengetahuan remaja SMP Dharma Karya tentang KBGO dan *bullying* masih minim. Hal ini memperkuat urgensi dilaksanakannya program pengabdian ini. Tujuan utamanya tentu untuk meningkatkan pengetahuan, aksesibilitas, dan pemberdayaan Masyarakat SMP Dharma Karya.

B. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dalam tiga tahap, yakni persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan kegiatan *need assesment* dengan menggunakan metode analisis studi kasus. Dalam kegiatan ini, tim PkM Dosen melakukan *Focus group Discussion* (FGD) mitra dalam rangka menggali berbagai informasi dan masukan tentang *bullying* dan kekerasan berbasis gender online yang terjadi di kalangan remaja Indonesia.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilaksanakan dengan kegiatan:

- 1) Membuat story board untuk video pembuatan video animasi tips mencegah kekerasan berbasis gender online pada remaja
- 2) Membuat flyer tahapan pelaporan pada korban kekerasan berbasis gender online
- 3) Membuat/penulisan buku saku tentang kekerasan berbasis gender online pada remaja
- 4) Penelaahan buku saku tentang kekerasan berbasis gender online pada remaja

a. Melakukan sosialisasi kepada siswa/siswi SMP Dharma Karya UT sebagai representasi kelompok usia muda. Sosialisasi ini akan

diberikan oleh tim PkM Dosen dari Prodi Sosiologi FHSIP-UT.

- b. Membuat video kampanye anti Kekerasan Berbasis Gender Online yang dalam pembuatan videonya melibatkan para pelajar yang telah mengikuti sosialisasi secara langsung dalam program pengabdian ini.
- c. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan melalui dua metode. Metode pertama dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada para peserta sosialisasi, pembaca buku saku dan penonton video. Metode kedua dilakukan dengan format tanya-jawab secara langsung antara tim PkM dan Peserta. Evaluasi ditujukan tidak hanya terhadap evaluasi kegiatan PkM tetapi juga untuk mengembangkan PkM lanjutan. Selain itu, evaluasi juga ditujukan untuk mengetahui kebermanfaatan kegiatan PkM. Oleh karena itu, studi longitudinal (berkala) akan dilakukan untuk keperluan ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di lokasi Mitra yaitu SMP Dharma Karya, pada tanggal 7 Oktober 2024. Dan diikuti oleh 100 siswa yang terdiri dari 88 siswa kelas 9 dan perwakilan dari kelas 7 dan kelas 8 masing masing 6 siswa. Hadir juga dalam kegiatan ini kepala sekolah SMP Dharma Karya dan beberapa guru yang mengajar di kelas 9 SMP Dharma Karya. Dari UT turut hadir dosen dosen Program Studi Sosiologi dan juga mahasiswa sosiologi yang juga dilibatkan untuk membantu kegiatan sosialisasi ini.

Gambar 2.

Paparan materi Narasumber



Kegiatan ini diawali dengan mengajak siswa bermain teka-teki agar suasana menjadi cair. Setelah siswa merasa nyaman, barulah materi sosialisasi disampaikan oleh 2 orang narasumber.

Gambar 3.

Tim PKM mencairkan suasana dengan memberikan games dan hadiah



Narasumber pertama Ibu Parwitaningsih, memberikan materi tentang pengertian bullying dan berbagai bentuk bullying, penyebab, serta dampak bullying. Bullying atau yang dikenal sebagai penindasan atau risak dalam bahasa Indonesia nya, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, bertujuan untuk menyakiti dan biasanya dilakukan secara terus menerus. Bullying tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah saja, namun dapat juga terjadi di lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal, dan di berbagai tempat. Bullying sendiri dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu,

1. Bullying fisik, dapat berupa pukulan, tendangan, tamparan, meludahi atau segala bentuk kekerasan yang menggunakan fisik.
2. Bullying verbal, berupa celaan, fitnah, atau penggunaan kata-kata yang tidak baik yang dapat menyakiti orang lain
3. Bullying relasional, berupa pengabaian, pengucilan, cibiran dan segala bentuk tindakan untuk mengasingkan seseorang dari komunitasnya.
4. Cyber bullying, berupa segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik (bisa dalam bentuk rekaman video yang mengintimidasi serta pencemaran nama baik lewat media sosial)

Ada beberapa penyebab terjadinya bullying, diantaranya sebagai berikut. Permusuhan. Permusuhan dan rasa marah atau tidak suka dengan teman bisa membuat seseorang menjadi nakal dan melakukan bullying.

1. Rasa kurang percaya diri dan mencari perhatian. Orang yang tidak percaya diri bisa menyebabkan orang itu menutup diri dan mengasingkan diri, namun bisa juga justru mencari perhatian, dan berusaha untuk menutupi rasa tidak percaya dirinya dengan melakukan bullying kepada orang disekitarnya. Dengan melakukan bullying maka orang tersebut menjadi merasa lebih aman dan merasa tidak terlihat kelemahannya.
2. Perasaan dendam. Seseorang yang pernah mengalami tindak kekerasan apakah itu terjadi di rumah, di sekolah, atau dimanapun memiliki kecenderungan untuk membalas dendam. Ketika dia tidak dapat membalas dendam kepada orang yang pernah menyakitinya, maka ia melampiaskan dendamnya kepada orang yang ada di sekitarnya. Contoh anak yang sering dipukul oleh orang tuanya, namun tidak berani membalas kepada orang tuanya, akan melampiaskan dendamnya kepada temannya.
3. Pengaruh negatif dari media. Banyaknya gambaran kekerasan di media baik media massa ataupun media sosial dapat menjadi contoh yang buruk, dan kemudian ditiru oleh orang yang menontonnya. Dengan demikian orang itu kemudian melakukan bullying seperti yang pernah ia lihat di media.

Lalu apa dampak dari terjadinya Bullying? Narasumber pertama menyampaikan bahwa bullying dapat mengakibatkan seseorang menjadi trauma dan pada akhirnya berdampak buruk pada kejiwaan mereka. Bullying dapat menimbulkan rasa takut yang berkelanjutan, masalah psikologi, dendam, dan budaya kekerasan. Beberapa kasus bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang setelah mendapatkan bullying dari temannya.

Gambar 4.

Paparan materi Narasumber



Setelah narasumber pertama menyampaikan berbagai hal terkait bullying, dilanjutkan oleh narasumber kedua Ibu Nur Hayati yang lebih mengulas mengenai langkah langkah yang harus dilakukan ketika kita mengetahui adanya bullying di sekitar kita. Narasumber pertama menekankan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pencegahan bullying mulai dari diri kita sendiri. Hal yang ditekankan di sini adalah sekalipun setiap orang memiliki hak untuk bersikap bebas, namun kebebasan yang kita miliki tetap ada batasannya, karena di antara hak yang kita miliki ada juga hak yang dimiliki orang lain. Narasumber mengingatkan kepada peserta bahwa terkadang kita tidak memiliki niat untuk melakukan bullying, namun demikian apa yang kita lakukan tanpa kita sadari sudah mengarah pada terjadinya bullying. Ejekan yang dikontarkan, mengajak teman lain membenci orang lain, menyembunyikan barang teman hanya untuk seru seruan, dan bercanda berlebihan dapat menjurus pada terjadinya bullying. Dengan demikian kita semua diingatkan untuk tidak bercanda secara berlebihan sehingga sampai menimbulkan rasa tidak nyaman.

Lalu bagaimana jika kita mengalami bullying? Ada 5 langkah yang dapat kita lakukan pada saat mengalami bullying.

Langkah pertama. Tetap percaya diri dan berani menghadapi bullying

Langkah kedua. Menyimpan bukti terjadinya bullying (terutama untuk cyber bullying), sehingga nanti menjadi alat bukti pada saat melaporkan kejadian bullying

Langkah ketiga. Jangan ragu untuk berbicara kepada orang lain dan melaporkan kejadian bullying

Langkah ke empat. Mencari teman teman yang mendukung dan membuat lebih percaya diri

Langkah kelima. Selalu menjaga pikiran positif.

Jika tadi kita yang mengalami bullying, lalu apa yang harus dilakukan jika mengetahui terjadinya bullying di sekitar kita? Narasumber menyampaikan juga 5 langkah

1. Jangan diam saja dan membiarkan kejadian bullying terjadi, karena dengan membiarkan kita juga dianggap terlibat dalam melakukan bullying
2. Mencoba untuk melerai dan mendamaikan pihak yang terlibat dalam bullying
3. Memberi dukungan kepada korban bullying agar mereka bisa tetap berfikir positif dan jika memungkinkan memberi perlawanan

4. Berbicara dengan orang terdekat dari pelaku bullying agar mereka dapat memberikan pengertian, dan ikut melarang terjadinya bullying
5. Melaporkan ke pihak yang dianggap bisa membantu, misalnya guru, orang yang lebih dewasa, petugas keamanan atau polisi.

Sebagai materi penutup, narasumber menyampaikan kepada seluruh peserta tentang peraturan yang memayungi tentang bullying. Undang Undang Perlindungan Anak pasal 76C UU No 35 th 2014, menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian pasal 80 ayat 1 nya menegaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Aturan terkait KBGO juga tertuang dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut.

1. Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasar kan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)
2. Pasal 45 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat(1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (1 milyar rupiah)

D. Simpulan

Kegiatan Sosialisasi pencegahan bullying dan kekerasan berbasis gender di kalangan remaja yang dilakukan di SMP Dharma Karya mendapat antusias yang sangat tinggi di kalangan siswa yang mengikuti sosialisasi. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh peserta, yang menunjukkan semangat untuk mengetahui lebih banyak tentang bullying. Banyak hal yang tadinya tidak mereka ketahui, setelah sosialisasi menjadi tahu, dan menjadi sadar akan bahaya bullying. Beberapa di antara peserta mengakui bahwa mereka selama ini mengetahui adanya bullying, dan beberapa mengakui telah melakukan bullying, sekalipun hal tersebut dilakukan tanpa disadari dan tanpa bermaksud untuk melakukan bullying. Dengan adanya sosialisasi ini tentunya pemahaman siswa terhadap bullying semakin baik, dan harapannya kasus kasus bullying di sekolah menjadi semakin berkurang dan menghilang dari lingkungan sekolah.

E. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan sosialisasi pencegahan bullying dan kekerasan berbasis gender di kalangan remaja yang dilakukan di SMP Dharma Karya, khususnya kepada pihak sekolah SMP Dharma Karya yang telah mengizinkan siswanya untuk mengikuti sosialisasi yang dilakukan. Terima kasih juga disampaikan kepada dosen-dosen di program studi sosiologi, mahasiswa sosiologi, serta dekanat FHISIP UT dan juga Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat UT.

F. Referensi

- Arawinda, S. H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. *Jurnal Yustika*, 24(2).
- Komnas Perempuan. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19. *Catahu 2021: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2021*, 1–3.
- Pemerintah Indonesia. (2021). Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Kemendikbud RI. Jakarta
- SAFEnet. (2019). Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online. Diakses melalui <https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2020/11/panduan-kbgo-v3.pdf> . Pada tanggal 10 Desember 2023.
- Simfoni KemenPPPA. (2021). Ringkasan Kasus Kekerasan Indonesia tahun 2022. Diakses melalui <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> pada tanggal 12 Desember 2022.
- Syahrani, Mela (2023). Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Tahun 2022 Menurun, Berapa Totalnya?. Diakses melalui <https://goodstats.id/article/jumlah-kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-tahun-2022-menurun-berapa-totalnya-3EFTc> , pada tanggal 20 Desember 2023
- Syarifuddin, S., Harahap, N., & Daudsyah, T. (2023). Sesi penyadaran Kekerasan Berbasis Gender (Raising Awareness Session on Gender Based Violence). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 4(1), 1-12.
- Unicef. (2022). Perundungan di Indonesia: Fakta-fakta Kunci, Solusi, dan Rekomendasi. Diakses melalui <https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/Fact%20Sheet%20>



Perkawinan%20Anak%20di%20Indonesia.pdf pada tanggal 11
Desember 2023

Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan Penanganan
Kekerasan Seksual Anak di Keluarga. Prosiding Penelitian & Pengabdian
Kepada Masyarakat.